

# PERLINDUNGAN KAUM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN

*Rina Nurul Kharismawati*  
Univeristas Muhammadiyah Surakarta  
Email: rinakharismawati21@gmail.com

## ABSTRAK

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamîn*. Islam menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan salah satunya mengangkat derajat kaum perempuan. Al-Qur`an memberi aturan bahwa perempuan wajib untuk dilindungi keberadaannya, dan mendapatkan hak-haknya sama dengan kaum laki-laki. Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara. Kesetaraan mendorong pada keadilan agar mendapatkan perlakuan yang sama dengan kaum laki. Perempuan dalam Islam sangat dijunjung tinggi derajat dan kehormatannya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW pun perempuan sangat dimuliakan dan diangkat derajatnya dengan kaum laki-laki dalam lingkungan masyarakat. Banyak perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang berkiprah dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi. Sebagai negara hukum, kaum perempuan Indonesia juga mendapatkan perlindungan penuh atas hak-hak yang dimilikinya oleh pemerintah Indonesia. Namun, pada kenyataannya kini, Indonesia masih memiliki banyak kasus ketidakadilan gender seperti diskriminasi, kekerasan, perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Sehingga, sebagai negara yang menunjung tinggi penuh Hak Asasi Manusia, sudah seharusnya kaum perempuan mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka dari pemerintahan Indonesia. Salah satu contoh ialah subordinasi adanya anggapan bahwa kaum perempuan adalah manusia kelas kedua. Di Jawa mereka dianggap sebagai “*koncowingking*”, yang berarti perempuan berada dalam kondisi harus *nrimo*. Status ini dianggap sebagai sesuatu yang kodrati sehingga perempuan tidak berdaya untuk menolak relasi yang timpang, yang sering berujung pada kekerasan.

**Kata kunci:** *Gender, Indonesia, Islam, Perempuan.*

## A. PENDAHULUAN

Diakui atau tidak, peran kaum perempuan di muka bumi ini sangat signifikan. Meski begitu, dalam masyarakat Islam masih sering terjadi kepincangan antara hak perempuan dan laki-laki. Laki-laki sering mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan perempuan. Padahal sebagai khalifah di muka bumi, tugas perempuan bukan

sekedar mendampingi laki-laki, tetapi juga membangun masyarakat sesuai dengan kodrat dan kemampuannya (Ismail, 2016: 41).

Baik laki-laki maupun perempuan harus mengetahui dan memahami bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Realitas tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hakikat

kemanusiaan yang sama. Persamaan dalam hal ini diartikan sebagai kesetaraan, yang apabila kesetaraan terpenuhi maka keadilan akan terwujud. Adil berarti menempatkan kaum laki-laki dan perempuan secara *equal* meski tetap mengakui adanya perbedaan. Islam memandang laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar, yaitu setara dalam hak dan kewajiban dalam kemanusiaan, tanpa adanya suatu perbedaan (Hasanah, 2010: 441).

Pada saat ini kesetaraan dan keadilan belum sepenuhnya dirasakan oleh kaum perempuan. Peran kaum perempuan dalam kehidupan agama, berbangsa dan bernegara tetap terbatas bahkan banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Walaupun saat ini banyak kaum perempuan yang berkarier, menduduki jabatan yang tinggi, dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemahiran profesionalitasnya, jumlahnya belum sebanding dengan *privilege* yang diberikan kepada laki-laki. Kesempatan yang diberikan kepada perempuan masih jauh dari yang diharapkan (Hasanah, 2010: 441).

Penyebab subordinasi yang sering terjadi pada kaum perempuan di antaranya disebabkan adanya anggapan bahwa kaum perempuan adalah manusia kelas kedua. Di Jawa mereka dianggap sebagai “*koncowingking*”, yang berarti

perempuan berada dalam kondisi harus *nrimo* dalam bentuk perilaku pasrah. Status ini dianggap sebagai sesuatu yang kodrati sehingga perempuan tidak berdaya untuk menolak relasi yang timpang, yang sering berujung pada kekerasan.

Ada banyak faktor yang mendorong pada perilaku *subordinative* tersebut. Beberapa di antaranya adalah faktor ekonomi, pendapatan dan pekerjaan, mobilitas sosial, serta persaingan dan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu juga karena sistem *patriarki* di mana garis ayah lebih dominan. Laki-laki lebih diutamakan dan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Mereka dianggap lebih punya kuasa di segala bidang sementara kaum perempuan masih dipandang sebagai makhluk inferior (lemah). Faktor-faktor tersebut menyebabkan perempuan banyak mengalami berbagai bentuk kekerasan-verbal dan non-verbal. Peran dan nilai yang berhubungan dengan nilai budaya seperti perjodohan paksa, poligami, dan perceraian satu pihak merupakan kekerasan yang sering dianggap wajar.

Dengan dalih agama, *system* patriarki terus langgeng sementara perempuan seringkali kehilangan kuasa untuk melawan dan mempertahankan diri dari *system* yang menempatkan mereka pada

posisi sulit. Kegagalan memenuhi ekspektasi sosial tentang peran perempuan akan membawa mereka pada permasalahan baru seperti ketidakpatuhan, rasa cemburu, problem tentang anak, suami menikah lagi, dan adanya capur tangan orang tua maupun mertua (Fitrianingsih, 2016: 25). Hal tersebut sering diperparah oleh kemiskinan, yang sering membawa perempuan pada penderitaan tanpa ujung. Banyak dari mereka terjebak pelacuran, pornografi, pelecehan seksual, dan perdagangan bebas.

Di masyarakat Muslim, perempuan belum menduduki posisi strategis yang menguntungkan. Ia dianggap sebagai manusia kelas dua di bawah laki-laki. Masih mengakarnya pemahaman bahwa perempuan adalah hamba Allah yang berasal dari tulang rusuk yang bengkok menjadi salah satu sebab perempuan masih ditempatkan di bawah laki-laki. Mereka dianggap memerlukan bimbingan dari laki-laki karena kurangnya pengetahuan. Fakta dan realita ini tentunya sangat memilukan, karena agama pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan tidak membedakan makhluk ciptaanya berdasarkan gender (Adinugraha et al., 2018: 44).

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Perempuan dalam Islam**

Fakta sejarah menunjukkan bahwa kondisi kaum perempuan pada masa pra Islam sangat suram. Perempuan yang melahirkan manusia di dunia ini dihina, diperlakukan kasar, direndahkan martabatnya, dipaksa untuk mengabdikan kepada suaminya dengan diperlakukan seandainya. Keberadaan mereka tidak diakui sebagaimana mestinya sehingga mereka tidak mempunyai hak dan kedudukan apapun dalam masyarakat. Perempuan pada masa itu tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya dan menggunakan kemampuannya secara penuh bagi kemaslahatan bersama, hak warisan dan kepemilikan perempuan pun tidak diakui (Hasanah, 2010: 444).

Pada zaman pra-Islam atau zaman jahiliyah terdapat tradisi membunuh anak perempuan dengan alasan kemiskinan. Orang tua takut akan jatuh kemiskinan karena menanggung biaya hidup anak perempuan. Selain itu, mereka juga takut anak perempuannya mengalami pelecehan seksual atau melakukan zina, dan khawatir ditawan musuh dalam peperangan. Perempuan dianggap hina dengan alasan berbagai kelemahan karena keterbatasannya. Mereka tidak diberi

kebebasan untuk mengaktualisasikan diri (Adinugraha et al., 2018: 53).

Ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengangkat kedudukan dan martabat perempuan sama dan sejajar dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan sudah dimuliakan, diperjuangkan hak-hak asasinya, dan diangkat derajatnya. Islam tidak membedakan antara kaum laki-laki dan perempuan. Islam juga tidak mendiskriminasikan kaum perempuan. Sejak munculnya agama Islam, perempuan yang (awalnya) tidak dihargai mulai mendapatkan tempat yang terhormat. Perempuan dapat memperoleh pendidikan yang sama seperti laki-laki, dan diberi kesempatan dalam mengaktualisasikan dan mengembangkan potensi dalam diri (Hasanah, 2010: 248).

Sejak awal kedatangan Islam sudah cukup banyak perempuan yang berkiprah dalam dunia Ilmu pengetahuan, perdagangan, dan politik. Di antara mereka adalah Khadijah binti Khuwailid. Selain sebagai isteri Nabi Muhammad SAW, Khadijah adalah seorang pedagang yang ulung pada zamannya. Meskipun usaha perniagaan itu ia teruskan dari suaminya terdahulu, kepandaiannya dalam berdagang membuat perniagaannya berkembang semakin besar. Siti Khadijah merupakan wanita pertama yang

berpredikat *ummahatul mukminin* atau ibunya orang-orang mukmin serta turut merasakan berbagai kesusahan dan penderitaan dalam awal penyebaran dakwah Islam (Muklis, 2013: 60).

Mewarisi kecerdasan ibunya, Fatimah binti Rasulullah SAW tumbuh menjadi orator ulung yang pernah terjun ke dunia politik dan mencalonkan Ali bin Abi Thalib (suaminya) untuk menjadi khalifah pertama. Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan isteri Nabi Muhammad SAW dan juga seorang ilmuwan yang meriwayatkan hadis sebanyak 2210 buah, dan seorang politisi yang menjadi komandan tertinggi dalam perang Jamal.

Qahramanah merupakan hakim perempuan pertama di dunia Islam, dan Umm `Ammarah al-Anshariyah pahlawan perang uhud dan Nabi menyebutnya sebagai *Umm Al-Asyaaf* atau wanita yang memiliki banyak pedang. Karena keberaniaanya di perang Uhud yang tetap teguh dalam melindungi Nabi Muhammad SAW sampai ia terluka parah akibat sebetan pedang di anggota tubuhnya (Kodir, 2016: 1). Selain mereka, sudah tak terhitung lagi jumlahnya perempuan berprestasi pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengembangkan diri sesuai dengan lapangan yang tersedia dan kemampuan

yang dimiliki (Natsir & Meuleman, 1993: 19).

Agama Islam memposisikan kaum perempuan berada pada posisi yang sama dengan kaum laki-laki, serta sangat memuliakan kaum perempuan sebagai seorang anak, istri, maupun sebagai seorang Ibu. Adanya pengakuan terhadap kedudukan kaum perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan penghapusan kekerasan yang menuju kepada diskriminasi. Islam telah mengatur tugas seorang perempuan. Islam juga menjamin kebebasan kaum perempuan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapat warisan, serta hak memiliki kebebasan dalam memilih pasangan.

Ketika agama Islam diajarkan dan diterapkan dalam lingkungan keluarga dengan segala prinsip kemanusiaannya, maka jumlah kesenjangan bisa berkurang. Contohnya adalah berkurangnya jumlah perceraian, kehormatan perempuan dijunjung tinggi, dan mereka sangat terlindungi. Sebaliknya, bila keluarga tidak dilandasi pada prinsip agama dan kemanusiaan, permasalahan di dalam keluarga dapat meningkatkan jumlah perceraian, tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga, kejahatan dilakukan secara sewenang-wenang, dan hak perempuan terampas (Warsito, 2013: 150).

Dengan tegas agama Islam telah mengakui adanya kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Islam memperhatikan konsep keadilan, keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan keutuhan. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl [16]: 97, dan Al-A'raf [7]: 22 dan 172, sudah dijelaskan bahwa konsep kesetaraan dan keadilan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan yang sama sebagai makhluk Tuhan, serta tidak didominasi oleh salah satu jenis kelamin saja.

Agama Islam telah mengajarkan bahwa setiap manusia diperlakukan sebagaimana mestinya dan setara. Jika laki-laki mendapatkan pengetahuan terutama pendidikan, pekerjaan, hak ekonomi, sosial, dan lain-lain maka kaum perempuan pun memiliki hak yang sama. Sejak abad ke 14, martabat kaum perempuan sudah diakui dan hak-haknya sangat diperjuangkan. Setidaknya ada tiga model pemberdayaan yang dilakukan Rosullulah SAW, salah satunya adalah revolusi HAM masyarakat Jahiliyah. Dalam khutbah Haji Wada` Rosullulah SAW menyampaikan bahwa apresiasi terhadap perempuan merupakan bagian dari nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi dalam Islam. Aktualisasi isi khutbah Haji Wada' Rosullulah dapat dilihat dengan memperhatikan konsep

kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dan implementasinya di bidang sosial budaya yang berubah sesuai dengan perubahan zamannya (Suyatno, 2014: 256).

Dalam ajaran agama Islam pada dasarnya semua manusia adalah sama. Karena semua adalah hamba Allah. Hanya tingkat ketaqwaan seseorang yang membuatnya lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Prinsip ini dengan tegas dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ  
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Teliti”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan hak yang sama sesuai dengan kodrat dan fitrahnya masing-masing. Islam juga menekankan keadilan yang diterapkan kepada siapapun, jadi mustahil jika ajaran Islam memiliki aturan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Hanya

saja keadilan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis belum terealisasi dalam masyarakat. Cukup banyak kasus yang menunjukkan hak-hak kaum perempuan tidak terpenuhi serta banyaknya kasus kekerasan (Hasanah, 2010: 445).

Mengenai hak-hak perempuan Allah berfirman dalam QS An-Nisa` [4] Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Sejarah suram kehidupan kaum perempuan perlahan mulai berubah dalam masyarakat Islam periode Rosulullah SAW, di mana kaum perempuan tidak hanya dipandang sebagai seorang isteri, pendamping, serta pelengkap kehidupan lelaki saja. Melainkan kaum perempuan telah dipandang sebagai anak manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan kaum laki-laki. Tradisi

jahiliyah sedikit demi sedikit sudah ditinggalkan, dan Rasulullah telah memulai tradisi baru dalam memandang kaum perempuan. Sejak awal Rasulullah SAW mengajarkan Islam, prinsip derajat antara laki-laki dan perempuan sudah ditanamkan. Sudah tidak ada lagi yang merendahkan kaum perempuan. Pemulihan derajat kaum perempuan semakin didukung oleh teladan Rasulullah baik dalam memperlakukan isteri-isterinya dan kaum perempuan pada umumnya (Sarhini, 2017: 610).

Sayangnya penafsiran al-Qur'an seringkali masih merepresentasikan paradigma patriarkis. Ayat-ayat tentang proses penciptaan manusia yang dikisahkan dalam Al-Qur'an misalnya, menuai kontroversi dalam penafsiran, terutama penafsiran At-Thabari yang menyatakan bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Efek dari penafsiran ini adalah adanya anggapan bahwa signifikansi Hawa semata-mata ditentukan oleh eksistensi Adam. Hawa dianggap sebagai makhluk jenis kedua sebagai pelengkap dan pendamping. Tafsir semacam ini sering dianggap menyebabkan relasi subordinasi sehingga mengakibatkan ketidakadilan gender. Tetapi pendapat lain secara ilmiah bisa membuktikan bahwa bisa jadi terjadi proses cloning manusia yang dilakukan oleh Tuhan. Cloning yang dimaksud

adalah mitra sehingga perempuan harus diperlakukan dengan baik (Adinugraha et al., 2018: 59). Diskriminasi dan perlakuan negative terhadap perempuan oleh karenanya adalah bentuk pembangkangan terhadap nilai-nilai Islam.

Sejak awal, Islam sudah meletakkan dasar-dasar anti diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan juga menempatkan kaum perempuan berada dalam posisi yang aman dan terhormat. Nabi Muhammad SAW telah membuktikan adanya konsep HAM yang berbasis moral dalam Islam, dengan arti bahwa peran dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan sudah dibagi sesuai dengan kodratnya (Abadi, 2009: 78). Islam juga memandang antara kaum laki-laki laki dan perempuan memiliki kesamaan yaitu sama-sama sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberi akal dan sebagai khalifah di muka bumi dengan tujuan penciptaan adalah untuk menyembah dan mengabdikan serta mengemban amanah kepada Allah SWT.

## **2. Perlindungan Perempuan Di Indonesia**

Amanah perlindungan perempuan yang ditugaskan kepada manusia harus dilaksanakan oleh setiap Muslim, termasuk mereka yang berada di wilayah Kesatuan Indonesia. Sejak zaman pra-kemerdekaan hingga saat ini, kesetaraan

gender merupakan hal yang terus diperjuangkan. Dari gerakan perempuan yang menuntut kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada masa pra-kemerdekaan hingga terlihatnya kiprah perempuan dalam dunia politik pada masa kemerdekaan yang mencerminkan keadilan relasi gender secara mendalam terlihat membaik dari waktu ke waktu. Istilah “ketidakadilan gender” pertama kali diungkapkan oleh kaum feminis barat yang berusaha mengubah tatanan masyarakat yang *male-dominated*. Mereka menganggap bahwa ideologi patriarki yang berkembang dalam masyarakat merupakan hal yang merugikan perempuan (Pongtuluran, 2014: 1).

Kondisi sosial perempuan dalam masyarakat Indonesia saat ini memang membaik jika dibandingkan dengan masa pra-kemerdekaan, namun masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan baik dalam bentuk seksual, fisik, ekonomi, maupun emosional yang dialami perempuan dalam masyarakat Indonesia menggambarkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak warga negara tanpa berorientasi pada perbedaan gender. Dalam menyetarakan gender salah satu peraturan pemerintahan yang mempengaruhi peningkatan kondisi sosial

perempuan dalam masyarakat Indonesia adalah wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, dan mendapat jaminan pemerintahan terhadap hak-hak perempuan (Pongtuluran, 2014: 1).

Semangat keadilan gender semakin menguat di era pasca reformasi. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bermunculan membawa semangat perubahan. Semangat reformasi datang bersamaan dengan banyaknya peraturan pemerintahan maupun gerakan yang ingin menghapus ketidakadilan gender dan menyetarakan relasi gender di Indonesia. Namun hingga kini, relasi gender di masyarakat Indonesia masih belum setara. Salah satu nilai yang mempengaruhi relasi gender dalam masyarakat Indonesia adalah nilai agama. Ajaran agama Islam tentang kesalehan perempuan yang mengharuskan perempuan di rumah “sebaik-baiknya wanita itu dirumah” dan diperbolehkannya poligami dalam perkawinan turut berkontribusi pada pelanggaran patriarki. Di hampir semua kitab suci agama, tidak hanya Islam menyebut bahwa posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan sehingga laki-laki (mestinya) melindungi kaum perempuan. Namun dalam kenyataannya, masyarakat yang tidak mendalami maksud tersebut menyalahgunakannya sehingga banyak keluarga membangun hubungan asimetris

antara laki-laki dan perempuan (Pongtuluran, 2014: 1).

Patriarki dalam kehidupan masyarakat lebih menitikberatkan garis keturunan bapak atau kaum laki-laki. Patriarki juga dapat menimbulkan stereotip (membedakan dengan kelompok lain) gender. Dalam praktek, ketimpangan di lapangan pekerjaan, jabatan, dan kebebasan dalam menyuarakan pendapat merupakan faktor utama terjadinya ketidaksetaraan gender laki-laki dan perempuan (Pongtuluran, 2014: 3). Ketidaksetaraan peran tersebut dapat memicu diskriminasi gender pada perempuan dan kekerasan dalam berbagai bidang. Kekerasan tidak hanya secara fisik, tetapi juga kekerasan emosional, ekonomi, dan seksual. Kekerasan fisik terhadap wanita dalam rumah tangga berupa kekerasan meninggalkan bekas luka di badan. Bentuk kekerasan emosional berupa tindakan yang meninggalkan rasa takut, dan membuat wanita tidak memiliki kemampuan untuk melawan, contohnya adalah poligami yang dilakukan oleh suami. Kekerasan seksual berupa tindakan pemaksaan seks terhadap kaum perempuan. Sedangkan kekerasan ekonomi dapat berupa tindakan pemaksaan terhadap istri untuk mencari nafkah sebanyak-banyaknya ataupun melarang istri untuk bekerja, juga dapat berbentuk perilaku suami yang tidak

menafkahi istrinya (Pongtuluran, 2014: 4).

Penanggulangan terhadap banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kewajiban pemerintah. Melalui kebijakan yang dibuatnya, pemerintah dapat membentuk suatu badan atau lembaga khusus yang menangani kasus kekerasan perempuan, memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan berupa penjatuhan atau memberikan sanksi pidana. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun sistem perlindungan di lingkungan masyarakat atau tempat tinggal setempat dengan memfasilitasi atau memberikan konseling dan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan, berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, serta melindungi kaum perempuan sesuai dengan harkat dan martabatnya (Widyantoro, 2019: 9).

Maka dari itu penegakkan hukum di Indonesia perlu diperkuat kembali demi melindungi kaum perempuan dan hak-hak yang dimilikinya. Konsep keadilan, kesetaraan, dan persamaan di bidang publik ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 di mana hak dan kebebasan setiap orang harus dipenuhi tanpa adanya diskriminasi. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Berpolitik

dalam organisasi masyarakat Islam merupakan sebuah kebebasan HAM yang memungkinkan perempuan berkiprah dan berkontribusi dalam memperbaiki nasib dan meningkatkan martabat kaum perempuan. Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Pemerintah Indonesia wajib secara penuh menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak warga negaranya terutama kaum perempuan (Asnawi, 2012: 70).

Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Lembaga independent ini didirikan sebagai sesuai dengan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan sendiri didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden No. 181/1998. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM Nasional, dua lembaga HAM Nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI). Tugas dari Komnas Perempuan adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, penegakan hak-hak asasi manusia dan meningkatkan upaya pencegahan dan

penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (Widyantoro, 2019: 55). Namun begitu, sinergi berbagai elemen masyarakat diperlukan dalam pengarusutamaan gender. Pemerintah, masyarakat dan LSM perlu terlibat dan saling bantu untuk formulasi perlindungan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Solusi perlindungan juga bisa dirumuskan dengan melihat realitas hukum di lapangan dan menggali hukum Islam yang relevan. Sebagaimana sudah dikemukakan di awal, nilai agama masih menjadi *moral compass* bagi masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karenanya, reinterpretasi terhadap teks keagamaan mutlak dibutuhkan untuk membangun perilaku keagamaan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan, yang mengangkat derajat dan martabat kaum perempuan.

### C. SIMPULAN

Perempuan dalam Islam sangat dijunjung tinggi derajat dan kehormatannya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW pun perempuan sangat dimuliakan dan diangkat derajatnya dengan kaum laki-laki dalam lingkungan masyarakat. Banyak perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang berkiprah dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi. Seperti Khadijah binti Khuwailid yang sukses dalam berdagang. Putri Rasulullah yaitu Fatimah binti

Rasulullah SAW yang terjun dalam dunia politik, Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq komandan perang tertinggi perang Jamal, dan masih banyak lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan pada saat itu mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan kodratnya sebagai seorang perempuan. Sayangnya, pada kenyataannya kini, Indonesia masih

memiliki banyak kasus ketidakadilan gender seperti diskriminasi, kekerasan, perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Sehingga, sebagai negara yang menunjung tinggi penuh hak-hak asasi manusia, sudah seharusnya kaum perempuan mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka dari pemerintahan Indonesia.[]

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. (2009). *Kekerasan terhadap perempuan perspektif hukum Islam: Studi analisis pemikiran KH Husein Muhammad*.
- Adinugraha, H. H., Maulana, A. S., & Sartika, M. (2018). Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17(1), 42–62.
- Asnawi, H. S. (2012). Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 11(1), 67–84.
- Fitrianingsih, S. (2016). *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)*.
- Hasanah, U. (2010). Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(4), 440–469.
- Ismail, Z. (2016). Perempuan dan politik pada masa awal Islam: Studi tentang peran sosial dan politik perempuan pada masa Rasulullah. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(1), 140–159.
- Kodir, F. A. (2016). Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender. *Jurnal Islam Indonesia*, 6(02).
- Muklis, A. (2013). *Siti Khadijah Sosok Istri Shalihah dalam Tarih MPA 319*.
- Natsir, L. M. M., & Meuleman, H. (1993). *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. INIS.
- Pongtuluran, N. I. (2014). Muatan-muatan Diskriminasi Gender yang Tersirat dalam Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dan Swasta. *Makalah NonSeminar*.
- Sarbini, M. (2017). Hak-hak Wanita dalam Fiqih Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5(09).

Suyatno, S. (2014). PEREMPUAN DALAM SYARIAT ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 5(2).

Warsito, W. (2013). Perempuan dalam keluarga menurut konsep Islam dan Barat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 148–163.

Widyantoro, B. (2019). *Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu di Wilayah Hukum Bandar Lampung*.